

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MEREK TERDAFTAR TERHADAP PELANGGARAN MEREK (STUDI KASUS PUTUSAN NO: 45/PDT.SUS-MEREK/2022/PN.NIAGA.JKT.PST.)**Gigih Prakoso, Arihta Esther Tarigan, Riana Wulandari Ananto**

Universitas Tama Jagakarsa, Indonesia

Email: Gigihprakoso@yahoo.com, arihtaesther@gmail.com,

rianawulandari001@gmail.com

Abstrak

Merek berperan penting bagi konsumen sebagai simbol identifikasi dan kepercayaan yang mencerminkan kualitas. Pengguna merek yang terpercaya cenderung memilih produk bermerk yang telah dikenal luas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi pemegang hak merek terdaftar terhadap pelanggaran merek sesuai dengan ketentuan hukum merek di Indonesia, serta untuk menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus kasus pelanggaran merek. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk meninjau aturan dan penerapan hukum dalam kasus perlindungan merek dagang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi merek, baik lokal maupun internasional, hanya diberikan kepada merek yang telah terdaftar secara resmi. Oleh karena itu, pemilik merek diharapkan mendaftarkan merek mereka pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk mendapatkan perlindungan legal. Dalam kasus No: 45/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., hakim menyimpulkan bahwa merek "Timbangan Gantung + Logo" yang didaftarkan tergugat mengandung kesamaan pada pokoknya dengan merek penggugat, menunjukkan itikad buruk dalam penggunaannya. Berdasarkan hal tersebut, hakim memutuskan untuk membatalkan pendaftaran merek tersebut. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pendaftaran merek serta aspek hukum yang diperlukan untuk melindungi kepentingan pemegang merek dari pelanggaran.

Kata kunci: Haki, merek, pelanggaran merek, perlindungan hukum**Abstract**

Brands play an important role for consumers as a symbol of identification and trust that reflects quality. Trusted brand users tend to choose branded products that are widely known. This study aims to examine the legal protection for registered trademark rights holders against trademark infringement in accordance with the provisions of trademark law in Indonesia, as well as to analyze the legal considerations used by judges in deciding trademark infringement cases. This study uses normative juridical methods to review rules and application of law in trademark protection cases. The results of the study show that legal protection for brands, both local and international, is only given to officially registered brands. Therefore, trademark owners are expected to register their trademarks with the Directorate General of Intellectual Property Rights to obtain

How to cite:

Gigih Prakoso, Arihta Esther Tarigan, Riana Wulandari Ananto (2024) Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek (Studi Kasus Putusan No: 45/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.), (6) II

E-ISSN:2684-883X

legal protection. In case No: 45/Pdt.Sus-Brand/2022/PN. Niaga.Jkt.Pst., the judge concluded that the trademark "Hanging Scales + Logo" registered by the defendant contained the same in essence as the plaintiff's brand, showing bad faith in its use. Based on this, the judge decided to cancel the registration of the trademark. This research underscores the importance of trademark registration as well as the legal aspects necessary to protect the interests of trademark holders from infringement.

Keywords: Intellectual Property, trademark, trademark infringement, legal protection.

PENDAHULUAN

Evolusi kekayaan intelektual mengikuti kemajuan masyarakat. Pemikiran manusia berkembang dengan sangat cepat di era modern, dan orang-orang menjadi sangat kreatif, yang mengarah pada penciptaan berbagai teknologi yang memenuhi kebutuhan sehari-hari (Prihatin et al., 2024). Ekspansi globalisasi yang cepat, yang memengaruhi aspek sosial, ekonomi, budaya, dan aspek kehidupan lainnya, merupakan salah satu pola pertumbuhan utama dan menawan di era kita dan mungkin akan terus berlanjut di masa depan. Perdagangan telah meningkat secara signifikan sebagai hasil dari perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi khususnya, menjadikan dunia sebagai pasar tunggal (Gultom, 2018; Yoyo Arifardhani, S. H., & MM, 2020).

Hak Kekayaan Intelektual dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu Hak Cipta (*Copy Rights*) dan Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Rights*) (Yoyo Arifardhani, S. H., & MM, 2020). Karya-karya yang dilindungi oleh hak cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra termasuk dalam cakupannya. Sementara itu, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu (DTLST), paten, merek dagang, indikasi geografis, dan perlindungan varietas tanaman (PVT) mungkin termasuk dalam kategori hak kekayaan industry (Yoyo Arifardhani & MM, 2020)

Hak merek dagang merupakan salah satu komponen dari hak kekayaan intelektual. Sebagai penandatanganan Persetujuan tentang Aspek-aspek Perdagangan yang Terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual, Termasuk Perdagangan Barang Palsu (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods/TRIPs*), Indonesia merupakan bagian dari Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization). Indonesia diharuskan untuk menyatukan undang-undang hak cipta, paten, dan merek dagangnya sesuai dengan perjanjian pada saat penandatanganan (Miru, 2007).

Dalam lingkungan perdagangan, merek adalah jenis kekayaan intelektual yang telah digunakan selama ribuan tahun untuk mengidentifikasi asal barang yang diproduksi (Asri, 2020). Merek dagang berfungsi sebagai tanda pengenal untuk membedakan barang-barang yang sebanding dan dianggap sebagai komponen hak kekayaan intelektual. Secara umum, merek dagang berfungsi sebagai simbol yang membantu pembeli membedakan satu produk dari produk lainnya dan menemukan apa yang mereka cari. Undang-undang merek dagang Indonesia telah berkembang secara signifikan sepanjang waktu untuk memenuhi tuntutan dan perkembangan yang terus berubah. Yang terbaru adalah Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menggantikan Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 tentang Merek dan direvisi oleh Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Selain membantu identifikasi, merek juga merepresentasikan harga diri bagi pelanggan. Individu yang terbiasa membeli produk dari merek tertentu, biasanya

melakukannya karena berbagai alasan, termasuk keakraban, kepercayaan, kualitas produk yang tinggi, dan lain-lain. Agar peran merek sebagai jaminan kualitas menjadi lebih jelas, khususnya dalam kaitannya dengan barang-barang yang dapat diandalkan (Nizwana, 2022).

Masalah hak kekayaan intelektual akan mempengaruhi banyak aspek masyarakat, termasuk teknologi, bisnis, budaya, dan masyarakat luas. Saat ini, produsen yang sembrono dengan sengaja menggunakan merek dagang tanpa izin untuk meningkatkan pendapatan mereka dengan cara apa pun. Pengaturan yang baik sangat dibutuhkan untuk melindungi pemegang merek dagang secara hukum dari pelanggaran merek dagang dalam situasi yang merugikan pemilik merek, produsen, konsumen, dan pemerintah.

Dalam sengketa pelanggaran merek No. 45/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst, penggugat adalah pemilik merek “Timbangan Gantung.” Mereka telah mendapatkan izin resmi untuk pendaftaran perusahaan kopi dari Dinas Perindustrian Sumatera Barat pada tahun 1977. Syamsuar, pemilik merek ini, mulai dikenal melalui produk “Kopi Timbangan Gantung” di beberapa wilayah. Irwanto, putra Syamsuar, bertanggung jawab atas perusahaan yang didirikan pada tahun 1986 dan memiliki berbagai izin dan sertifikat untuk produk kopinya, termasuk sertifikat Halal dan izin usaha. Pada tahun 2020, seluruh anak Syamsuar dan Hj. Baiyar mendirikan PT Gimase Setia Sejahtera. Penggugat keberatan dengan pendaftaran merek “HANGING SCALE + LOGO” oleh Tergugat, yang dianggap mirip dengan merek mereka dan mencerminkan niat buruk untuk meniru merek yang telah ada sejak 1977.

Karena merek dagang ditiru, ada permintaan yang meningkat untuk perlindungan hukum. Merek dagang adalah komponen penting dari kekayaan intelektual yang digunakan dalam perdagangan produk dan layanan domestik dan internasional. Merek dagang berfungsi sebagai sarana diferensiasi produk atau layanan dan jaminan kualitas produk dan reputasi perusahaan (Rogers, 2014). Jika merek dagang didaftarkan-yang diperlukan untuk mendapatkan perlindungan hukum-hak merek dagang akan muncul dan dilindungi oleh hukum.

Perdagangan di Indonesia, baik di dalam maupun luar negeri, secara signifikan dipengaruhi oleh keberadaan undang-undang merek dagang. Karena merek dagang suatu produk membedakannya dari yang lain, dan karena asal barang juga berperan dalam hal ini (Nizwana, 2022). Sehingga merek dari sebuah produk barang atau jasa tentunya harus memiliki perlindungan hukum, agar terhindar dari kegiatan curang yang merugikan.

Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis mencantumkan perlindungan merek dagang di bawah hukum Indonesia. Namun, meskipun undang-undang tersebut mengakui dan melindungi pemilik merek dagang, undang-undang tersebut juga menetapkan bahwa barang atau jasa harus terlebih dahulu menerima perlindungan hukum selama sepuluh tahun. Hanya setelah pendaftaran dan penyelesaian formalitas administratif lainnya, perlindungan dapat diberikan (Afif & Sugiyono, 2021).

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam bagaimanakah Perlindungan hukum bagi pemegang hak merek terdaftar terhadap pelanggaran merek menurut ketentuan hukum merek Indonesia, selanjutnya bagaimana pertimbangan hakim dalam mumutus perkara pelanggaran merek pada putusan No: 45/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Studi kasus normatif digunakan dalam penelitian hukum normatif untuk memeriksa hukum dan produk perilaku hukum lainnya. Fokus utama adalah pada hukum, yang dipandang sebagai standar sosial atau regulasi yang membimbing perilaku individu. Oleh karena itu, inventarisasi hukum positif, doktrin dan prinsip hukum, kesimpulan hukum dalam kasus nyata, sistematika hukum, tingkat sinkronisasi, perbandingan hukum, dan sejarah hukum adalah topik utama dalam studi hukum normatif (Asikin, 2017). Studi ini menggunakan data sekunder dalam penelitian hukumnya. Informasi yang diperoleh dari sumber-sumber literatur dikenal sebagai data sekunder (Diantha & Sh, 2016).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yaitu sebagai berikut: (a) Bahan Hukum Primer, yaitu sumber dasar hukum dalam studi hukum normatif adalah sumber hukum primer, yang terdiri dari peraturan yang berkaitan dengan kekuatan mengikat. Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 tentang Merek, yang direvisi oleh Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 mengenai Merek, Putusan No. 45/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst, dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah teks hukum utama yang ditinjau; (b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu buku-buku yang relevan, artikel dari publikasi berkala atau media elektronik lainnya, laporan penelitian, jurnal hukum, makalah yang disampaikan dalam kuliah, catatan kuliah, dan karya-karya lain yang membahas atau menjelaskan topik terkait penelitian tetapi tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat adalah contoh sumber hukum sekunder; (c) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder (Jonaedi Efendi et al., 2018). Bahan hukum tersier yang digunakan adalah dengan menggunakan kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, indeks kumulatif dan sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek Menurut Ketentuan Hukum Merek Indonesia

Perlindungan hukum adalah jenis perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk instrumen tertulis atau lisan yang bersifat represif dan preventif. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai perwujudan unik dari tujuan hukum, yaitu untuk menegakkan gagasan keadilan, kemanfaatan, kepastian, ketertiban, dan kedamaian.

Secara umum, hanya merek dagang yang telah didaftarkan yang diberikan perlindungan hukum. Ketika suatu produk diperdagangkan secara internasional, mereknya juga harus dilindungi secara internasional. Pelanggan dapat membedakan antara dua produk dari jenis yang sama, seperti halnya dengan merek, yang bertindak sebagai identitas produk atau perusahaan tertentu (Sembiring, 2002).

Identifikasi untuk barang adalah apa yang dilakukan oleh merek, membantu membedakan produk seseorang atau perusahaan dari yang lain. Dari sudut pandang produsen, pedagang, dan konsumen, ada beberapa tujuan tambahan. Merek berfungsi sebagai jaminan produsen atas nilai barang yang diproduksi, terutama dalam hal kualitas, kegunaan, atau fitur yang biasanya terkait dengan teknologi. Bagi vendor, merek berfungsi sebagai sarana untuk mengiklankan barang mereka untuk meningkatkan pangsa pasar. Dari sudut pandang pelanggan, sebuah merek diperlukan untuk membuat keputusan tentang barang yang akan mereka beli (Miru, 2005).

Pentingnya tanda identifikasi untuk barang industri dan perdagangan semakin meningkat di era 4.0 saat ini karena pertumbuhan perdagangan dan industri. Menerima pengakuan atas hasil kerjanya mengarah pada pengembangan metode sederhana untuk menjual barang-barangnya. Jika dibandingkan dengan barang atau jasa yang sebanding yang diproduksi oleh pihak lain, merek bertindak sebagai jaminan kualitas dan identitas dalam perdagangan barang dan jasa tersebut. Istilah “merek” dapat merujuk pada merek layanan atau merek dagang. Merek jasa ditujukan untuk mengidentifikasi layanan yang identik dalam perdagangan, sedangkan merek dagang dimaksudkan untuk membedakan komoditas serupa yang dipasok oleh perusahaan lain. Seseorang dapat menentukan bentuk dan kualitas yang tepat dari suatu produk atau layanan yang ingin dijual oleh penciptanya hanya dengan melihat, membaca, atau mendengar tentang suatu merek.

Pasal 6 bis Konvensi Paris dan Pasal 16 Perjanjian TRIPS sama-sama mengatur perumusan perlindungan untuk merek dagang yang diakui secara global. Pasal 16 ayat (2) Perjanjian TRIPS mendefinisikan merek dagang terkenal sebagai merek dagang yang terkenal di kalangan masyarakat umum di sektor bisnis yang relevan. Definisi ini mencakup pengetahuan atau pengakuan yang diperoleh merek dagang sebagai hasil dari promosi merek dagang. Merek terkenal ditentukan dengan mempertimbangkan tingkat kesadaran publik, lamanya, tingkat penggunaan dan promosi merek, tingkat perluasan merek, dan nilai merek, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Rekomendasi Bersama WIPO Mengenai Ketentuan Perlindungan Merek Terkenal 1999.

Persyaratan Pasal 6 bis Konvensi Paris dan Pasal 16 Perjanjian TRIPS berkaitan dengan perlindungan merek dagang terkenal di dalam batas-batas negara. Bersamaan dengan bergabungnya Indonesia ke dalam Perjanjian TRIPS, Indonesia juga ikut serta dalam *WTO Agreement* tahun 1994. Keanggotaan Indonesia dalam Perjanjian TRIPS merupakan bukti nyata bahwa Indonesia telah berkewajiban untuk melindungi merek dagang terkenal sejak saat itu. Oleh karena itu, Indonesia menerima Konvensi Paris 1997 untuk mengintegrasikan undang-undang nasional dengan persyaratan yang diuraikan dalam perjanjian TRIPS. Akibatnya, Indonesia sekarang secara resmi terikat oleh undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap merek terkenal. Pada kenyataannya, merek-merek terkenal sebelumnya telah dilindungi oleh pengadilan Indonesia sebelum keanggotaan Indonesia dalam Perjanjian WTO. Kasus *Trancho* (Putusan Mahkamah Agung No. 677K/Sip/1972) memerlukan pemeriksaan. Mahkamah Agung telah menggunakan teori bahwa hanya merek dagang yang didaftarkan dengan itikad baik yang akan diberikan perlindungan hukum, meskipun

tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit menegaskan perlindungan merek terkenal. Gagasan berikut ini bertindak sebagai kompas Mahkamah Agung (Widiarti, 2019): “Khalayak ramai (baca: masyarakat) harus dilindungi dari barang-barang tiruan yang memakai merek yang sudah dikenalnya sebagai merek barang-barang yang bermutu baik”.

Perlindungan merek dagang diatur oleh kerangka kerja deklaratif. Pendaftaran merek dagang dalam sistem deklaratif ini tidak diwajibkan oleh hukum. Pilihan untuk mendaftarkan merek dagang adalah milik orang yang menggunakannya dan memilikinya. Tidak ada dampak hukum atau hukuman jika orang tersebut memutuskan bahwa mereka tidak tertarik untuk mendaftarkan merek mereka. Tidak apa-apa. Jika pihak yang bersangkutan dapat menunjukkan bahwa mereka adalah orang pertama yang berhak menggunakan merek dagang yang dimaksud, mereka diizinkan untuk tetap menggunakannya dan akan diakui sebagai pengguna asli (Widiarti, 2019).

Oleh karena itu, meskipun tidak ada pendaftaran, merek dagang di Indonesia berhak atas hak berdasarkan penggunaan awal di bawah sistem deklaratif. Sampai ditunjukkan secara berbeda, pemilik dianggap sebagai pengguna awal karena pendaftaran mereka. Anggapan bahwa pemilik merek dagang terdaftar adalah pengguna pertama tidak berlaku, dan pendaftaran dapat dicabut, jika terbukti di pengadilan bahwa pemilik merek dagang terdaftar bukan pengguna pertama (Putra & Kurniawan, 2023).

Titik fokus hukum merek dagang dalam sistem deklaratif ini adalah pengguna pertama, yang dianggap sebagai pemilik merek dagang daripada pendaftaran. Diyakini bahwa pendaftaran hanya menetapkan kesimpulan hukum atau asumsi bahwa orang yang mendaftar adalah pengguna awal. Oleh karena itu, pendaftaran ini hanya memberikan anggapan hukum bahwa orang yang mendaftarkan merek dagang dianggap oleh hukum telah diakui sebagai pengguna pertama merek dan, oleh karena itu, sebagai pemiliknya.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, metode deklaratif ini dalam praktiknya tidak membawa ketenangan pada sektor bisnis karena pendaftaran merek dagang dapat dicabut atas dasar bahwa pengguna awal adalah orang lain. Namun, pada kenyataannya, menetapkan penggunaan pertama sering menimbulkan masalah, yang membuatnya tampak kurang mungkin bahwa metode deklaratif ini akan menawarkan kepastian hukum.

Dalam hal penanganan sengketa, merek dagang terdaftar memiliki keunggulan dibandingkan merek dagang yang tidak terdaftar. Dibandingkan dengan merek dagang yang tidak terdaftar, merek dagang terdaftar akan lebih mudah dibuktikan. Sebaliknya, dalam kasus merek yang tidak terdaftar, pengguna mungkin menghadapi tantangan dalam membuktikan identitas mereka sebagai pengguna awal karena tidak ada catatan yang diakui secara hukum untuk ditawarkan sebagai bukti. Bukti tertulis, seperti dokumen dan sertifikasi, lebih diutamakan daripada kesaksian saksi dalam sengketa perdata selama prosedur pengadilan karena lebih mudah untuk mengungkap fakta hukum melalui bukti tertulis.

Karena perlindungan hukum yang diberikan oleh merek dagang, pemilik merek dagang terdaftar dapat menuntut di pengadilan perdata untuk memulihkan kerusakan jika pihak ketiga menggunakan merek mereka tanpa izin. Pemilik merek dagang terdaftar memiliki hak untuk melakukan tindakan hukum terhadap siapa pun yang menggunakan merek yang hampir sama atau secara substansial mirip untuk produk atau layanan serupa. Mereka dapat menuntut ganti rugi atau penghentian aktivitas apa pun yang melibatkan penggunaan merek dagang (Rachmadi, 2003).

Kompensasi yang berwujud dan tidak berwujud adalah bentuk kompensasi yang mungkin dalam konteks ini. Kerugian berwujud yang memiliki nilai moneter disebut sebagai kompensasi material. Di sisi lain, klaim atas kerusakan akibat penggunaan merek dagang yang melanggar hukum yang menyebabkan cedera moral pada pihak yang sah termasuk dalam kategori kompensasi imaterial (Nizwana, 2022).

Tindakan pelanggaran merek dagang telah diajukan ke Pengadilan Niaga. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Niaga, pengadilan spesialis, memiliki yurisdiksi untuk memutuskan sengketa atau tuntutan hukum yang melibatkan pelanggaran merek dagang. Tujuan dari pemberdayaan Pengadilan Niaga adalah untuk menjamin bahwa sengketa merek dapat diselesaikan dengan cepat. Hal ini dimaksudkan agar sengketa merek dagang dapat diselesaikan oleh badan peradilan spesialis, Pengadilan Niaga, karena merek dagang merupakan komponen dari kegiatan ekonomi atau sektor bisnis.

Indonesia telah menerapkan sistem pendaftaran merek dagang konstitutif. Metode ini, yang biasa disebut sebagai sistem "*first to file*", mengharuskan pendaftaran merek dagang untuk memberikan perlindungan. Orang pertama yang mendaftarkan merek dagang adalah orang yang berhak atas haknya, seperti yang dijelaskan dalam prosedur ini. Karena Indonesia telah meratifikasi Perjanjian *TRIPS* (*the World Trade Organization's TRIPS Agreement*) dan Konvensi Paris, merek dagang terkenal yang tidak terdaftar di sana akan tetap dilindungi, meskipun sistem pendaftaran merek dagang yang melekat di negara tersebut. Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf c dan b, "Permohonan ditolak apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: b. Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; c. Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu."

Hanya merek dagang terdaftar yang diberikan perlindungan hukum, terlepas dari ketenarannya atau tidak, apakah itu nasional atau internasional. Untuk memberikan perlindungan hukum bagi merek mereka, pemilik merek dihimbau untuk mendaftarkan merek mereka ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Untuk jangka waktu sepuluh (10) tahun, terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan merek, merek yang didaftarkan akan dilindungi secara hukum. Jangka waktu perlindungan merek dagang terdaftar dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama berdasarkan permintaan dari pemilik merek dagang. Pemilik merek dagang terdaftar diberikan perlindungan hukum di bawah *first to file principle* ketika mereka beroperasi dengan itikad baik dalam kapasitas preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan melalui pendaftaran merek, dan perlindungan hukum represif diberikan jika terjadi pelanggaran

merek melalui gugatan perdata maupun tuntutan pidana dengan mengurangi kemungkinan penyelesaian alternatif diluar pengadilan.

Salah satu hasil dari negosiasi Putaran Uruguay adalah Perjanjian TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*), yang merupakan komponen dari kesepakatan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Perjanjian ini melindungi merek-merek ternama di Indonesia. Gagasan bahwa menyalin merek dagang terkenal milik pihak ketiga pada dasarnya dimotivasi oleh itikad buruk adalah dasar untuk melindungi merek-merek terkenal. Upaya hukum diperlukan untuk memperbaiki pelanggaran hak atas merek dagang terdaftar yang merusak hak atas merek dagang, untuk lebih memberikan kejelasan hukum dan perlindungan kepada pemegang merek dagang terkenal asing.

Pertimbangan Hakim Dalam Mumutus Perkara Pelanggaran Merek Pada Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst

Sebelum mengambil keputusan atas gugatan atau perselisihan, para pihak harus mengevaluasi diterimanya bukti-bukti dan kekuatan pembuktiannya setelah persidangan. Setelah hakim menemukan bahwa kejadian yang dipermasalahkan telah dibuktikan, mereka dianggap memiliki pengetahuan tentang hukum dan dapat memastikan prinsip-prinsip hukum mana yang disengketakan oleh para pihak (*ius curia novit*). Hakim harus mempertimbangkan keadilan, kejelasan hukum, dan kemanfaatan dalam membuat setiap putusan (Sulaikin Lubis, 2018).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 76 ayat (3), gugatan pembatalan diajukan terhadap pemilik merek terdaftar di Pengadilan Niaga.

Dalam Pokok Perkara

Ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan: “Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri,” menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan pokok perkara yang berkaitan dengan gugatan Penggugat. Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki kedudukan hukum atau syarat formil untuk mengajukan gugatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tentang Formulir Permohonan Pendaftaran Merek, Permohonan No. DID2022017163, kelas 30 dan lampiran-lampirannya, serta bukti P-2 tentang Formulir Permohonan Pendaftaran Merek, Permohonan No. JID2022017168, kelas 35, dan dokumen-dokumen pendukungnya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Majelis Hakim cukup beralasan untuk menyatakan bahwa Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan


berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, khususnya ayat (2), untuk meminta pembatalan merek yang telah terdaftar;

Menanggapi tuduhan Penggugat, Tergugat membantah dan menyatakan bahwa tidak benar Tergugat beritikad tidak baik dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek “KOPI BUBUK Timbangan Gantung Cap & Gambar” dengan nomor IDM000778503 di Kelas 30. Gugatan Penggugat adalah mengenai dugaan itikad tidak baik Tergugat dalam mendaftarkan merek Kopi Timbangan Gantung milik Penggugat.

Oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti, yaitu :

Bahwa merek TIMBANGAN GANTUNG + LOGO daftar nomor IDM000778503 telah terdaftar

Nama : HAFIZUL HAQ (in casu Tergugat)
Alamat : Perbatungan Jorong Kajai, RT.000 RW.000, Kel. Koto Baru, Kec. Kubung, Solok, Sumatera Barat
Merk : TIMBANGAN GANTUNG + LOGO
No. Pendaftaran : IDM000778503
Kelas : 30
Tanggal Penerimaan : 14 Agustus 2017
Jenis barang/Jasa : Kopi



Logo :

Pokok perselisihan antara kedua belah pihak adalah keberatan Penggugat atas pendaftaran Tergugat atas merek tersebut di atas, yang secara jelas dan otentik menggunakan frasa “Timbangan Gantung + Logo” dan hampir sama dengan merek yang telah dimiliki dan digunakan oleh Penggugat selama bertahun-tahun. Berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim harus terlebih dahulu menentukan apakah Penggugat menggunakan merek Timbangan Gantung yang merupakan merek dagang usaha keluarga yang telah digunakan secara konsisten sejak tahun 1977, sebelum mendirikan Badan Hukum PT. Gimase Setia Sejahtera. Sesuai dengan Pasal 163 HIR, Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya. Untuk itu, Penggugat harus mengajukan bukti-bukti berupa P-1 sampai dengan P-28 serta dua orang saksi yaitu Chandra Edi dan Inmalis untuk mendukung dalil-dalil gugatannya. Tergugat telah mengajukan bukti berupa surat T-1 sampai dengan T-5 untuk mendukung bantahannya.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan Republik Indonesia dengan nomor 129/PK/03/12/Nas/86 tanggal 7 Februari 1986, dan Surat Keputusan Kepala Perwakilan Dinas Perindustrian Daerah Tk. I Sumatera Barat No. 525/I.U/D.I/SLK1977, tertanggal 15 Februari 1977, merupakan bukti P-6. Departemen Perindustrian Republik Indonesia Direktorat Jenderal Industri Kecil, No. 38/BS. IK/VIII/1990, tentang Tanda Daftar Industri Kecil, tertanggal 4



Agustus 1990, merupakan bukti P-8. Departemen Kesehatan Republik Indonesia Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Sumatera Barat, Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Solok, mengeluarkan Surat Keterangan No. 19/03.11/1991, yang merupakan bukti P-9; dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian Propinsi Sumatera Barat, mengeluarkan Surat Keterangan No. 03/406/DL.03/V/94, yang merupakan bukti P-10. Kedua surat keterangan tersebut tertanggal 25 Februari 1991 dan 25 November 1993. Terkait dengan keterangan Saksi Chandra Edi, yang menyatakan bahwa ia bekerja sebagai pedagang kelontong dan mengenal Ardiwanto sebagai perusahaan yang memasarkan kopi merek “Timbangan Gantung”, dan merupakan pembelian pertama kali sejak tahun 1991; dan Saksi Inmalis, yang menyatakan bahwa ia memiliki hubungan dagang dengan Ardiwanto dan PT. Gimase Setia Sejahtera. Kopi Tulangan Gantung pertama kali dibeli oleh Saksi dari Ardiwanto pada tahun 1996;

Berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah menggunakan merek dagang kopi ”Timbangan Gantung” sejak tahun 1977 sebagaimana didalilkan dalam gugatannya. Penggugat akan berargumen di hadapan Majelis Hakim bahwa penggunaan Tergugat atas istilah “Timbangan Gantung + Logo” yang sangat nyata dan jelas memiliki keterkaitan dengan merek Penggugat yang sudah ada sejak lama;


Dalam perkara a quo antara para pihak, Penggugat mengajukan Permohonan Nomor JID2022017168 tertanggal 7 Maret 2022 untuk Permohonan Merek Jasa Kelas 35 dan Permohonan Nomor DID2022017163 tertanggal 7 Maret 2022 untuk Permohonan Merek Jasa Kelas 30 dengan merek Tergugat yang telah terdaftar dengan Sertifikat Merek Tergugat Nomor IDM000778503 tertanggal 14 Agustus 2017 yang terdaftar atas nama Tergugat, yang mana tujuan dari penilaian ini adalah untuk menentukan apakah sebuah merek memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek-merek lain.

Apabila kedua merek tersebut dipersandingkan, maka diperoleh perbandingan sebagai berikut :

Tabel 1 Merk milik Penggugat

Merek	Logo	No. Permohonan	Kelas	Tanggal Penerimaan	Tanggal Pendaftaran	Pemilik
Timbangan Gantung		JID2022017168	35	7 Maret 2022	7 Maret 2022	PT.Gimase Setia Sejahtera In Casu Penggugat
Timbangan Gantung		DID2022017163	30	7 Maret 2022	7 Maret 2022	PT.Gimase Setia Sejahtera in casu Penggugat

Tabel 2 Merk milik Tergugat

Merek	Logo	No. Permohonan	Kelas	Tanggal Penerimaan	Tanggal Pendaftaran	Pemilik
Timbangan Gantung		IDM000778503	30	14 Agustus 2017	14 Agustus 2017	Hafizul Haq (in casu Tergugat)

Berdasarkan definisi “persamaan pada pokoknya” yang diberikan dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, hal ini merupakan persamaan yang diakibatkan oleh adanya unsur yang dominan di antara dua merek yang memberikan kesan serupa dari segi bentuk, penempatan, gaya penulisan, atau kombinasi unsur, serta persamaan bunyi ucapan yang terdapat pada merek tersebut. Oleh karena itu, dalam membandingkan merek, apabila terdapat unsur atau unsur-unsur merek yang dominan secara konseptual, visual, atau fonetis/kesamaan bunyi, maka unsur yang paling dominan itulah yang menjadi dasar pembandingan untuk dijadikan bahan pertimbangan;

Ketika menentukan apakah suatu merek memiliki persamaan pada pokoknya, hakim selalu mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 279PK/Pdt/1992, tertanggal 6 Januari 1998, di samping ketentuan hukum. Putusan ini menyatakan bahwa suatu merek memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya jika memiliki karakteristik sebagai berikut: Jika dibandingkan dengan merek “Timbangan Gantung” milik Tergugat, merek “Timbangan Gantung” milik Penggugat memiliki kata “Timbangan Gantung” yang mendominasi sebagai elemen mereknya; kedua merek tersebut identik secara keseluruhan, dan logo tersebut memiliki kemiripan dengan kelas yang sama, khususnya kelas 30;

Selain itu, akan dipertimbangkan apakah Tergugat mengajukan mereknya dengan itikad tidak baik untuk mengajukan pembatalan atau apakah Penggugat adalah pemilik sah dari merek tersebut. Sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 yang mengatur tentang Merek dan Indikasi Geografis, khususnya ayat (1) dan (2) Pasal 76, sebagai berikut:

“Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21”. Menimbang, bahwa lebih lanjut, dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek menyatakan sebagai berikut “Apa yang diindikasikan oleh ‘Pemohon dengan itikad buruk’ adalah Pemohon yang seharusnya dituduh menipu atau menyesatkan pelanggan, menciptakan keadaan yang tidak adil untuk persaingan bisnis, atau meniru, mencuri, atau memanfaatkan merek dagang pihak lain untuk mendapatkan keuntungan ekonomi (Jaya, 2023). Misalnya, aplikasi merek dagang yang meniru merek milik entitas yang berbeda atau merek terkenal yang telah ditiru dengan cara yang menciptakan kesamaan esensial, seperti tulisan, lukisan, logo, atau skema warna”

Merek “Timbangan Gantung + logo” telah didaftarkan oleh Tergugat, dengan Sertifikat Merek No. IDM000778503 tertanggal 14 Agustus 2017, dan Penggugat adalah pemilik merek terdaftar untuk merek tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya. Penggugat tertarik dengan merek terdaftar “Timbangan Gantung + logo”, meskipun mereknya sendiri belum terdaftar. Merek Tergugat didaftarkan dengan itikad tidak baik, yaitu memiliki persamaan pada pokoknya dengan milik Penggugat, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Merek Terdaftar No. IDM000778503 tertanggal 14 Agustus 2017;

Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat tidak dapat menunjukkan sanggahannya berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah disebutkan di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat untuk dikabulkan.

Mengacu pada Petitum No. 2 (dua) yang menyatakan bahwa Penggugat adalah Pihak yang Berhak yang mengajukan Gugatan Pembatalan Merek, maka sudah selayaknya Petitum No. 3 (tiga) yang menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya pemilik yang sah dan memiliki hak eksklusif atas Merek “Timbangan Gantung” di Indonesia dan satu-satunya pihak yang berhak untuk menggunakan Merek tersebut dikabulkan;

Petitum nomor 4 (empat) meminta pernyataan bahwa merek “Timbangan Gantung + Logo” milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000778503 di kelas 30 memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “Timbangan Gantung” milik Penggugat. Permohonan ini dapat dikabulkan, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, karena merek Tergugat dan Penggugat telah dibandingkan dan ternyata memiliki persamaan pada pokoknya;

Oleh karena petitum nomor 4 (empat) dikabulkan, maka petitum nomor 5 (lima) yang menyatakan bahwa merek Tergugat “Timbangan Gantung + Logo”, Nomor Pendaftaran IDM000778503, dalam kelas 30 yang diajukan dengan itikad tidak baik dapat dikabulkan, demikian juga petitum nomor 6 (enam) yang menyatakan bahwa merek Tergugat “Timbangan Gantung + Logo”, Nomor Pendaftaran IDM000778503, dalam kelas 30 dapat dikabulkan;

Petitum angka 7 (tujuh) memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan merek “Timbangan Gantung + Logo”, Nomor Pendaftaran IDM000778503, di kelas 30, milik Tergugat, dengan cara mencoret merek tersebut dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek dengan segala akibat hukumnya, perintah ini dikabulkan dengan catatan petitum angka 2 (dua) sampai dengan angka 6 (enam) dikabulkan.

Terhadap Petitum No. 8 (delapan) yang menyatakan bahwa putusan a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu “putusan serta merta/Uit Voerbaar Bij Vorrade” meskipun ada upaya hukum seperti Kasasi, Verzet, dan sanggahan-sanggahan lainnya, maka upaya-upaya hukum tersebut haruslah ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 dan No. 4 Tahun 2001 yang

menyatakan bahwa dalam setiap pelaksanaan putusan yang dapat dilaksanakan serta merta harus ada jaminan yang nilainya sama dengan barang/objek eksekusi.

Petitum angka 1 (satu) harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya, dengan pertimbangan bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara. Putusan ini didasarkan pada uraian dan pertimbangan permohonan yang telah diuraikan di atas. Dengan memperhatikan pedoman yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2016 Pasal 76, 20, dan 21 tentang merek dan indikasi geografis, serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Majelis hakim mengambil keputusan sebagai berikut.

Mengadili: Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan sebagian gugatan penggugat;
2. Mengidentifikasi penggugat sebagai pihak yang berkepentingan yang mengajukan gugatan untuk membatalkan merek dagang;
3. Menyatakan merek “Timbangan Gantung” di Indonesia adalah milik Penggugat secara tunggal dan eksklusif, yang juga memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut;
4. Menyatakan bahwa merek “Timbangan Gantung” milik Penggugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “Timbangan Gantung + Logo” milik Tergugat, Nomor Pendaftaran IDM000778503, di kelas 30;
5. Menyatakan bahwa Tergugat mendaftarkan merek “Timbangan Gantung + Logo”, No. Pendaftaran IDM000778503, di kelas 30, dengan itikad tidak baik;
6. Menyatakan merek dagang kelas 30 milik tergugat, “Timbangan Gantung + Logo,” nomor registrasi IDM000778503, tidak sah;
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencabut merek “Timbangan Gantung + Logo”, Nomor Pendaftaran IDM000778503, di kelas 30, dengan cara menghapusnya dari Daftar Umum Merek dan mengumumkan pembatalan tersebut dalam Berita Resmi Merek, beserta segala akibat hukum yang timbul;
8. Menolak gugatan penggugat selain dari gugatan yang tersisa;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.990.000,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Majelis Hakim melihat bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek ke Direktorat Merek (Turut Tergugat) dengan nomor permohonan DID2022017163 tertanggal 7 Maret 2022 untuk Kelas 30 dan JID2022017168 tertanggal 7 Maret 2022 untuk Kelas 35, sedangkan Tergugat telah terdaftar di bawah nomor IDM000778503 pada tanggal 14 Agustus 2017. Oleh karena itu, Majelis Hakim memutuskan untuk tidak mempertimbangkan siapa yang pertama kali mendaftarkan merek “Timbangan Gantung + Logo” ke Dirjen Kekayaan Intelektual. Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang berlaku saat ini menganut konsep “*First to File*”, yang memberikan hak kepada pemegang merek yang mendaftarkan mereknya untuk pertama kali dengan itikad baik (Mirfa, 2016).

Mencermati hasil pertimbangan hakim dalam perkara nomor 45/Pdt.Sus-Merek/2022/PN. Niaga.Jkt.Pst, menurut penulis, majelis hakim telah mempertimbangkan saksi-saksi, bukti-bukti, dan fakta-fakta hukum yang telah diberikan oleh tergugat dan penggugat. Dalam menentukan hasil dari perkara tersebut, faktor utama yang menjadi pertimbangan adalah fakta bahwa, meskipun Penggugat tidak memiliki merek terdaftar, Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan atas merek terdaftar “Timbangan Gantung + Logo” yang terdaftar dengan Sertifikat Merek Tergugat No. IDM000778503 tertanggal 14 Agustus 2017 karena merek Tergugat didaftarkan dengan itikad tidak baik, dalam artian memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat. Memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 279PK/Pdt/1992, yang dikeluarkan pada tanggal 6 Januari 1998. Sejak tahun 1977, Penggugat secara konsisten telah menggunakan merek “Timbangan Gantung + Logo” sehubungan dengan kegiatan usaha keluarga. Hal ini diikuti dengan pendirian badan hukum PT. Gimase Setia Sejahtera. Majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah menggunakan merek kopi “Timbangan Gantung” sejak tahun 1977, sebagaimana yang diklaim dalam gugatannya, berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan para saksi seperti yang telah diuraikan sebelumnya.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi pemegang hak merek terdaftar terhadap pelanggaran merek menurut ketentuan hukum merek Indonesia, asalkan telah didaftarkan akan memperoleh perlindungan hukum selama 10 tahun dan berlaku sejak tanggal penerimaan permohonan merek tersebut. Pemilik merek dapat memperpanjang perlindungan hukumnya setiap 10 tahun melalui permohonan perpanjangan. Sistem perlindungan hukum ini berdasarkan prinsip first to file, yang memberikan hak kepada pemegang merek yang pertama kali mendaftarkan dengan itikad baik, baik secara preventif maupun represif. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 45/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. hakim membuktikan dalilnya dengan bukti-bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan bahwa Penggugat menggunakan merek ”Timbangan Gantung+ Logo” yang merupakan Merek Dagang kegiatan usaha keluarga secara terus menerus semenjak tahun 1977 dipergunakan oleh Penggugat dan ditindaklanjuti dengan pendirian Badan Hukum PT. Gimase Setia Sejahtera. Oleh karenanya hakim berpendapat bahwa walaupun merek Penggugat “Timbangan Gantung + logo” belum terdaftar tetapi Penggugat adalah pihak yang berkepentingan terhadap merek terdaftar “Timbangan Gantung+Logo” yang terdaftar Sertifikat Merek No. IDM000778503 tertanggal 14 Agustus 2017 milik Tergugat karena Merek Tergugat tersebut didaftarkan dengan itikad tidak baik. Berdasarkan pertimbangan tersebut hakim memutus: menyatakan batal Merek “Timbangan Gantung +Logo”, No. Pendaftaran IDM000778503, dalam kelas 30, yang dimiliki oleh Tergugat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, M. S., & Sugiyono, H. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal Di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 565–585.
- Asikin, A. dan H. Z. (2017). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. tt.
- Asri, D. P. B. (2020). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah Di Yogyakarta. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(1), 130–150.
- Diantha, I. M. P., & Sh, M. S. (2016). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media.
- Gultom, M. H. (2018). Perlindungan hukum bagi pemegang hak merek terdaftar terhadap pelanggaran merek. *Warta Dharmawangsa*, 56.
- Jaya, A. Y. (2023). *Analisis Yuridis Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) Terkait Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Jual Beli Tanah (studi kasus: putusan nomor 8/Pdt. g/2020/PN. Sel juncto putusan nomor 2031 K/Pdt/2021*. Universitas Nasional.
- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media.
- Mirfa, E. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(1), 65–77.
- Miru, A. (2005). Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek. *Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada*.
- Miru, A. (2007). *Hukum merek: cara mudah mempelajari Undang-undang merek*.
- Nizwana, Y. (2022). Kekayaan Intelektual Komunal dalam Perspektif Teori Hak Milik. *JUDAKUM: Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(2), 86–101.
- Prihatin, L., Listyowati, M. Y. E., & Hidayat, T. I. (2024). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Sebuah Esensial Hak Cipta Pada Era Revolusi Industri 4.0. *UNES Law Review*, 6(4), 11321–11329.
- Putra, W. S. H., & Kurniawan, I. G. A. (2023). Konstruksi Hukum Hak Cipta Bagi Lagu Nasional. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 1–17.
- Rachmadi, U. (2003). Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia. *Alumni: Bandung*.
- Rogers, D. L. (2014). *The network is your customer: five strategies to thrive in a digital age*. Yale University Press.
- Sembiring, S. (2002). *Prosedur dan tata cara memperoleh hak kekayaan intelektual di bidang hak cipta paten dan merek*. Yrama Widya.
- Sulaikin Lubis, S. H. (2018). *Hukum acara perdata peradilan agama di Indonesia*. Kencana.
- Widiarti, W. S. (2019). Perlindungan konsumen terhadap merek dagang. *Yure Humano*, 3(1), 64–78.
- Yoyo Arifardhani, S. H., & MM, L. M. (2020). *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar* (Prenada Me).
- Yoyo Arifardhani, S. H., & MM, L. L. M. (2020). *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Prenada Media.

Copyright holder:

Gigih Prakoso, Arihta Esther Tarigan, Riana Wulandari Ananto (2024)

First publication right:

[Syntax Idea](#)

This article is licensed under:

